

# **ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA PRINSIP *HABLUMINALLAH, HABLUMINANNAS DAN HABLUMMINAL'ALAM* DALAM PENCAPAIAN *GOOD GOVERNANCE* (STUDI KASUS DI DESA MAMBEN DAYA KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR)**

Hillalliatun Febryani

Jurusan S1 Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : [hillalliatunfebryani25@gmail.com](mailto:hillalliatunfebryani25@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, mengetahui sifat *siddiq* dan *tabligh* dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas kejujuran yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa serta mengetahui implementasi nilai *integritas keislaman* dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun sumber data dari penelitian ini adalah data primer berupa wawancara langsung beberapa informan dan subjek berupa data-data dari lokasi penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, dokumentasi dan perekaman. Hasil penelitian ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Mamben Daya terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip *good governance*. *Siddiq* dalam dimensi akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran dan kebijaksanaan yang menjadi kunci dalam memimpin. Nilai budaya integritas keislaman dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena sebagaimana akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawab, nilai budaya yang memiliki *siddiq* (kejujuran) dan *tabligh* (menyampaikan kebenaran) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan.

**Kata kunci** : Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Integritas Keislaman

## **Abstract**

The purposes of this study were to investigate the implementation of transparency and accountability of village financial management, the nature of *siddiq* and *tabligh* in the dimensions of transparency and accountability of honesty carried out in village financial management and the implementation of Islamic integrity value in increasing transparency and accountability in the village financial management in Mamben Daya Village, Wanasaba District, East Lombok Regency. This research was a qualitative research. The source of data used in this study was primary data in the form of direct interviews with several informants and subjects from the research location. Furthermore, the data collection methods used were in-depth interviews, documentation and recording. The results of this study indicated that the transparency and accountability of village financial management in Mamben Daya Village was fairly good, in accordance with the principles of good governance. *Siddiq* in the accountability of honesty dimension were honesty and wisdom which were the keys to leadership. The cultural values of Islamic integrity could improve transparency and accountability of financial management because as accountability was related to honesty and responsibility, the cultural values had *siddiq* (an act of being honest) and *tabligh* (an act to convey the truth) in taking responsibility for an act.

**Keywords**: Transparency, Accountability, Village Financial Management, Islamic Integrity

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan adanya tata kelola dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan desa, pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa.

Transparansi dan Akuntabilitas berfungsi untuk meningkatkan tolak ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik yang diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis dengan mencerminkan komitmen pemerintahan dalam melayani publik (Sudjarto: 2014). Hal ini dimaksudkan agar tercipta pertanggungjawaban yang jujur dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak menyalahgunakan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat, cerdas dan memecahkan masalah, bekerja keras dan memenuhi harapan masyarakat, tidak mengingkari ketetapan terdahulu ataupun mengkhianati ikrar dan prinsipal serta malu karena mementingkan kepentingan pribadi sehingga mendapat kepercayaan publik (Randa:2015).

Transparansi dan Akuntabilitas dalam sebuah organisasi juga tidak dapat dilepaskan dari *value* yang dibangun atas dasar nilai-nilai budaya yang dianutnya. Dalam setiap budaya lokal pada suatu daerah, terdapat nilai-nilai luhur yang sebenarnya telah dipraktekkan di masa lampau oleh organisasi masyarakat dalam pengelolaan dan kepemimpinan organisasi masyarakat setempat sebelum tersentuh oleh budaya dari luar. Nilai-nilai budaya tersebut dalam hasil kajian antropologi mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam menciptakan akuntabilitas tata kelola dan kepemimpinan organisasi masyarakat setempat (Randa, 2015).

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa di Indonesia memiliki beraneka suku bangsa, ras, budaya dan agama dan setiap wilayah memiliki ciri khas dan nilai budaya yang berbeda, salah satunya adalah nilai budaya prinsip keislaman. Prinsip keislaman adalah salah satu prinsip atau pegangan hidup masyarakat Islam khususnya yang berdomisili di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. Prinsip Keislaman merupakan budaya yang telah melembaga dan dipercaya oleh masyarakat Islam di Mamben Daya. Budaya yang dimaksud adalah integrasi keislaman.

Integrasi keislaman merupakan prinsip hubungan harmonisasi yang selalu dijaga Ummat Islam meliputi: *Habluminallah* (hubungan manusia dengan Tuhan), *Habluminannas* (hubungan antar-manusia), *Habluminal'alam* (hubungan manusia dengan lingkungan) yang bersumber dari Al-Qur'an. Oleh karena itu integrasi keislaman yang berkembang di Desa Mamben Daya merupakan konsep budaya yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena dianggap mampu menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan bantuan serta mengeliminasi peluang terjadinya kecurangan. Diterapkannya prinsip keislaman pada akuntansi dalam hal ini untuk pengelolaan keuangan bertujuan menghindarkan dari terjadinya kecurangan. Seperti halnya kasus korupsi yang terjadi di Desa Mendana Raya, bahwa Kepala Desanya dan salah satu Kaur Desanya tersangka melakukan kecurangan melalui ADD dan DD sehingga menimbulkan kerugian untuk Negara lebih dari Rp 200 juta. Karena ditemukannya ketidaksesuaian antara Anggaran dan Realisasi laporan keuangannya melalui bukti-bukti yang ada. Dan setelah peneliti kaji Pemerintah Desanya tidak menerepkan budaya yang ada di Desa tersebut maupun budaya yang harus dimiliki oleh orang islam yaitu *integritas keislaman*.

Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Randa (2016) kembali menunjukkan bahwa Tri Hita Karana telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Bali

sebagai hasil transformasi. Kemudian penelitian terbaru Komang Adi Kurniawan Saputra (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam PERSPEKTIF Budaya Tri Hita Karana* bahwa memang perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Aturan akuntabilitas dalam konsep Tri Hita Karana memiliki kekuatan berupa sanksi-sanksi berupa manusiawi dan duniawi yang diatur dalam perda terkait dana desa, dan memiliki sanksi-sanksi yang bersifat supra manusiawi (sakral) dari akuntabilitas yang berhubungan dengan dasar keimanan umat Hindu yaitu berkeyakinan terhadap hukum pala dan reinkarnasi. Begitu juga dengan integritas keislaman yang berhubungan dengan keimanan umat Muslim yaitu berkeyakinan terhadap hukum akhirat yaitu adanya surga dan neraka.

Dengan memahami akuntabilitas yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk mengkolaborasi praktek-praktek akuntabilitas yang ada guna menanamkan nilai budaya dalam akuntabilitas yang dapat diterima baik oleh masyarakat yang mengandung nilai-nilai akuntabilitas budaya lokal (Darwis dan Dilo, 2014). Seperti pada salah satu daerah yang terdapat di Kecamatan Wanasaba yaitu Desa Mamben Daya dengan nilai-nilai budaya yang masih sangat kental, dapat dilihat dari masyarakatnya yang tetap mempertahankan sifat gotong royong dan saling menjaga kehormatan. Dilihat juga dari Misi Desa Mamben Daya yaitu "Terwujudnya masyarakat desa mandiri dan pemerintahan desa yang transparansi dan akuntabel yang menjunjung nilai-nilai agama dan sosial budaya lokal yang bertumpu pada perencanaan partisipatif berdasarkan aset based, berbasis warga dan kesejahteraan gender yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti kaum miskin, kaum perempuan dan kaum termarginal lainnya". Dimana nilai budaya lokal yang masih sangat kental dan dijunjung tinggi di Desa Mamben Daya ini adalah integrasi keislaman.

Dengan masih kentolnya nilai integritas keislaman ini maka penulis ingin meneliti tentang budaya integritas keislaman dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan guna mendukung terwujudnya pemerintahan yang *good governance*. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah "***Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Prinsip Habluminallah, Habluminannas dan Habluminallah dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)***".

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti melakukan penelitian terhadap kajian pustaka dan observasi langsung ke lapangan. Menurut Sugiyono (2005) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen).

Strauss dan Corbin (2003) dalam Lestari (2014), menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam penelitian kualitatif : (1) Data dapat berasal dari berbagai sumber seperti wawancara dan pengamatan langsung, (2) Untuk mendapat temuan atau teori terdapat berbagai prosedur analitis dan interpretasi yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif, (3) Laporan disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dan lisan.

Subjek penelitian merupakan benda, hal, atau tempat orang variabel melekat, dan yang dipermasalahkan dalam penelitian yang akan diteliti dan diamati oleh peneliti. Terkait dengan pernyataan itu yang menjadi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba. Objek penelitian adalah hal yang akan dikaji dalam sebuah penelitian. Objek penelitian ini adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada prinsip integritas keislaman.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur, NTB.

Pada dasarnya Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moelong, 2009). Sedangkan sumber data yang digunakan dipenelitian ini dibagi ke dalam dua katagori data yaitu : (1) Data primer didapat dari hasil wawancara langsung pada para informan, (2)

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Observasi bertujuan untuk Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi. (2) Wawancara mendalam digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti (3) Teknis dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa.

Wawancara dilakukan dengan informan yang dianggap berkompeten dan mewakili. Dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat, meliputi: (a) Kepala Desa Mamben Daya yakni Bapak Ridwan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. (b) Sekretaris Desa yakni Bapak Padli sebagai koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa. (c) Bendahara yakni Bapak Mukhsan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. (d) Pemuka Agama yakni Ust Asdaruddin, S.Ag salah satu pemuka agama di Desa Mamben Daya. (e) Masyarakat Desa.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data, yaitu: (a) pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang terkait dengan analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada prinsip *habluminallah, habluminannas, dan hablumina'alam* dalam pencapaian *good governance* (studi kasus di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanaasaba Kabupaten Lombok Timur). (b) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008:247). (c) Penyajian Data, setelah reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008:249). (d) Kesimpulan dan Verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono,2008:252).

Keabsahan data merupakan proses melihat derajat kebenaran atau kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan menggunakan metode tertentu. Menurut Moleong (2007:324), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, antara lain: (1) Kepercayaan (*Credibiity*) (2) Keteralihan (*transferability*) (3) Kebergantungan (*Dependbility*) merupakan dalam hal ini, peneliti meneliti (4) Kepastian (*Confirmability*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implikasi Budaya Integrasi Keislaman Sebagai Dasar Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*). Hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan

pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). Dalam APBDesa menjadi pendorong dalam membiayai program pemerintah desa selama satu tahun yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Dan ini semua ini tidak terlepas dari penerepan prinsip good governance yaitu transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa selama satu tahun. Sebagaimana yang dikatakan berikut:

“Dalam pengelolaan keuangan mengenai asas akuntabilitas dan transparansinya, kami dari pihak desa telah membuat laporan pertanggungjawaban mengenai anggaran yang telah direalisasikan setiap tahunnya dalam bentuk bener dan dipajang di Pinggir Jalan Raya depan Kantor Desa, jadi masyarakat sendiri bisa lihat secara langsung berapa persen anggaran yang terealisasikan dan berapa persen yang belum terealisasikan.” (Wawancara dengan Bendahara Desa, 2 Februari 2019).

Evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan itu melatih masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dalam forum evaluasi juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa secara periodik dan pertanggungjawaban langsung kepada para aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan Bastian (2015:108) bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berperan sebagai pelaksana dan penanggungjawab utama dalam keseluruhan pembangunan desa. (Privitasari dan Ely, 2014). Dengan adanya informasi pertanggungjawaban yang dipajang di Depan Kantor Desa, secara tidak langsung memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat mengenai realisasi anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah desa. Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

RKP Desa menjadi dasar dalam penyusunan rancangan APB Desa. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Berikut adalah proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut : (1) Pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. (2) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan menyampaikan kepada Kepala Desa. (3) Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. (4) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD. (5) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. Bupati menetapkan (6) kan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari dari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. (7) Jika Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan pelaporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati diawal tahun dalam bentuk peraturan desa..

Berikut adalah alur penyusunan laporan pertanggungjawaban Desa sebagai berikut : (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksana APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa. (4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri: (a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenan. (b) Format laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan. (c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke Desa. (d) Laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. (5) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (6) Media informasi antara lain papan pengumuman, pengumuman dari masjid masing-masing dusun dan media informasi lainnya. (7) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui atau sebutan lain. (8) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setengah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi perlu dikolaborasikan dengan budaya lokal. Seperti pada masyarakat Desa Mamben Daya yang seluruh masyarakatnya menganut agama Islam memiliki kepercayaan tentang adanya integritas keislaman.

Dalam nilai budaya integritas keislaman menurut Ridwan terdapat sifat dasar yang menjadi prinsip utama dalam kehidupan masyarakat Desa Mamben Daya yang biasa disebut *sifat-sifat wajib* yaitu:

### 1. **Siddiq (Jujur)**

*Siddiq* dalam bahasa Indonesia artinya jujur. Dalam berbagai konteks kata ini berarti ikhlas, benar, baik atau adil. Sehingga lawan katanya adalah curang, dusta, khianat, seleweng, buruk, tipu, aniaya dan semacamnya. Kejujuran (*siddiq*) menjadi kunci utama dalam kepemimpinan. Seperti yang dikatakan oleh kepala desa bahwa:

“Kita harus jujur dalam hal apapun, apa yang diucapkan harus sesuai dengan kebenaran apalagi menyangkut orang banyak, kalau jujur orang-orang bakalan percaya ke kita. Sama halnya saya sebagai pemimpin di desa ini tetap menjaga kepercayaan masyarakat.” (wawancara dengan Kepala Desa, 2 Februari 2019).

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, seseorang yang diberi amanah harus jujur dalam berniat, bukan memaksakan kehendak untuk menerima suatu amanah yang sebenarnya tidak disanggupi. Kejujuran (*siddiq*) dalam berniat ini merupakan tahap awal dalam akuntabilitas, dimana pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dapat berlaku jujur dalam menetapkan sebuah keputusan dan tidak menyalahgunakan anggaran yang diperuntukkan untuk rakyat.

### 2. **Tabligh (Menyampaikan Kebenaran)**

*Tabligh* dalam bahasa Indonesia artinya menyampaikan kebenaran. Dalam KBBI kebenaran berasal dari kata benar yang artinya sesuai sebagaimana adanya (seharusnya), betul, tidak salah apa yang dikatakannya. Kebenaran adalah keadaan (hal dan sebagainya) yang cocok dengan keadaan (hal) yang sesungguhnya. *Tabligh* (menyampaikan yang benar) maksudnya agar manusia berpegang pada *tabligh*, melakukan perbuatan sesuai apa yang diucapkan.

“dana itu tersalur dengan baik sesuai dengan peruntukan, bisa dibuktikan dengan beberapa fisik yang telah dikerjakan bahwa itu benar-benar ada. Biasa juga kita buktikan dengan laporan-laporan yang ada, bahwa benar apa yang tertulis dengan yang terealisasi.” (wawancara dengan Sekretaris Desa, 2 Februari 2019).

Dari pernyataan di atas bahwa pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan *tabligh* (menyampaikan kebenaran). Dimana *tabligh* adalah sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu (Prawono, 2017). Sehingga aktualisasi *tabligh* dipandang perlu sebagai kode perilaku bagi pemerintah.

### **Kendala-kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa**

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan keuangan desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

## 1. Kemampuan Sumber Daya Perangkat Desa

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

“ya.. kendalanya ya SDM nya. Kalau dibawah saya ya Kaur-Kaur. Misalnya kalau pas SPJ itu ya dan tidak sama. Masalah Tupoksi ada salah satu baru poksinya tidak dikerjakan padahal sudah dikejar-kejar. Jadi itu kesadaran masing-masing “. (wawancara dengan Bendahara, 2 Februari 2019).

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

## 2. Kondisi tak Terduga

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat di cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan:

“Gini juga, sebenarnya kalau kendalanya sebenarnya, saya kira di desa masing-masing desa itu ya hampir sama. Kalau dana sudah turun ya mungkin terkendala kalau mau bangun jalan itu kan terkendala cuaca itu juga.” (wawancara dengan Sekretaris Desa, 2 Februari 2019).

Berdasarkan uraian beberapa informan di atas. Kondisi tak terduga yang dapat terjadi seperti gempa dan kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. Sehingga, beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

## 3. Akses Terhadap Informasi

Kendala dalam akses terhadap informasi yaitu dalam penyampaian pertanggungjawaban, aparat desa kurang memanfaatkan IPTEK. Seperti, informasi tentang desa kurang terpublikasikan secara luas sehingga isu pedesaan masih terpinggirkan di ranah publik, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa menyangkut tata kelola sumber daya desa masih sangat minim serta belum didukung basis data yang akurat dan lengkap, dan kapasitas masyarakat desa dalam memantau maupun meminta informasi atas rencana dan pelaksanaan pembangunan desa masih rendah. Berikut paparan beberapa informan terkait hal tersebut.

“iya ni juga nih yang masih jadi kendala di Desa ini yaitu pada penggunaan teknologi informasi. Jadi kami dari pihak desa belum sepenuhnya mempublikasikan informasi terkait desa melalui website karena dari masyarakat itu sendiri masih sangat minim yang ngerti internet. Jadi kami lebih memilih untuk nyebar informasinya itu lewat ketua dusun masing-masing nah nanti ketua dusunnya yang akan nyampain ke masyarakat, se perti itu.” (wawancara dengan Kepala desa, 2 Februari 2019).

Berdasarkan beberap uraian informan di atas. Masih minimnya tentang Ilmu PengetahuanTeknologi di Desa Mamben Daya, selain masih kurangnya prasarana teknologi sebagian besar masyarakatnya juga belum bisa mengakses internet.

## Solusi dari Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa

### 1. Solusi dari Kendala Minimnya Sumber Daya Manusia

Dari adanya kendala yang dihadapi oleh desa seperti minimnya Sumber Daya perangkat desa, perlu diadakannya pengawasan lebih lanjut oleh Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa

yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa terkait hal tersebut.

“Kalau ini kan sudah menjadi tugas Bapak BPD yang akan selalu mengawasi dan terus mengecek para staf desa biar tidak molor dalam mengerjakan tugasnya terutama ya seperti kendala tadi biar tidak terlambat lagi dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban terutama laporan keuangan. Dan dalam pandangan islam itu sendiri kan segala sesuatu itu kan harus dilakukan secara terencana dan teratur.” (wawancara dengan Kepala Desa, 2 Februari 2019).

BPD dalam hal ini berarti mengatur atau mengelola sesuatu hal agar menjadi baik. Hal ini sesuai dengan hadist, An-Nawawi (1987:17) yang diriwayatkan dari Ya'la Rasulullah bersabda:

“sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” (HR. Bukhari: 6010).

Berdasarkan hadist di atas, pengawasan dalam integrasi keislaman dilakukan untuk meluruskan yang bengkok, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Pengawasan di dalam ajaran islam, paling tidak terbagi kepada 2 (dua) hal: pertama, pengawasan yang berasal dari diri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.

## 2. Solusi dari Kendala Kurangnya Akses Teknologi Informasi

Solusi dari kendala informasi tentang desa yang kurang terpublikasikan adalah pembuatan website dengan domain DESA.ID untuk mempertegas identitas desa di internet sesuai dengan kebijakan pengelola Nama Domain Internet Indonesia, pelatihan strategi menyebarluaskan konten desa melalui media social dan membangun komunikasi desa dan media arus utama sehingga materi website desa dapat menjadi rujukan pemberitaan media massa, akibatnya isu-isu desa makin tersebarluas.

Melakukan pelatihan pengembangan aplikasi pendukung Sistem Informasi Desa, pelatihan pemanfaatan sistem informasi desa termasuk cara/teknik menganalisis data yang dihasilkan oleh sistem, dan pelatihan pembuatan peraturan desa (Perdes) yang mengatur tata kelola sumber daya desa. Berikut hasil wawancara terkait hal tersebut:

“Untuk mengenai pengembangan Sistem Informasi melalui internet yaa..Sudah, Alhamdulillah Kami dari Aparat Desa biasanya mengadakan sosialisasi terkait dalam hal pengembangan Sistem Informasi Desa, biasanya itu kami lakukan di Kantor ini, kami mendatangkan orang yang berpengalaman dalam hal tersebut sebagai pematerinya. Itu juga banyak dari masyarakat kita disini yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini.” (wawancara dengan Kepala Desa, 2 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pengembangan dalam mengakses Sistem Informasi ini menjadi salah satu contoh dalam pengembangan IPTEK. Dalam integritas keislaman mengajarkan dan menganjurkan kepada kaum muslimin untuk berusaha mengembangkan IPTEK. Tentunya pengembangan IPTEK juga harus diimbangi dengan iman dan taqwa. Karena IPTEK yang tidak diiringi dengan Imtaq, hanya akan menyebabkan kerusakan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Hasil dari penelitin implementasi budaya integritas keislaman dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Mamben Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur dapat disimpulkan sebagai berikut : (1) Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Mamben Daya terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip *good governance*. Pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum musrenbangdes. Selain itu dalam proses musyawarah, pemerintah desa terbuka untuk menerima usulan masyarakat untuk pembangunan di desa. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan



adanya pelaporan dalam bentuk benar informasi realisasi APBDes. (2) *Siddiq* dalam dimensi transparansi dan akuntabilitas kejujuran yaitu kejujuran dan bijaksana yang menjadi kunci dalam memimpin. Nilai *siddiq* menjadi penguat dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas yang memiliki makna begitu dalam mengenai kejujuran. Transparansi dan akuntabilitas *siddiq* pada Desa Mamben Daya dapat dilihat dari apa yang terjadi di masyarakat dan dari kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah. (3) *Tabligh* adalah sebuah nilai yang berfungsi untuk menjaga kebenaran, kevalidan dan keandalan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan nilai *tabligh* (menyampaikan kebenaran) dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah sesuai dengan niat, perkataan dan perbuatan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini juga berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. (4) Nilai budaya *integritas keislaman* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan karena sebagaimana transparansi dan akuntabilitas berkaitan dengan kejujuran dan tanggungjawa, dimana nilai budaya ini juga memiliki nilai *siddiq* (jujur) dan *tabligh* (menyampaikan kebenaran) dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan. *Integritas keislaman* juga memiliki pengaruh sangat besar dalam menjalankan suatu amanah. (5) Dalam pertanggungjawaban pengawasan oleh BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa factor yang menjadikan kendala, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). (6) Pelaksanaan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa secara teknis sudah bagus. Tetapi dalam hal laporan realisasi pengelolaan keuangan melalui website masih belum optimal, dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang internet.

### Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan : (1) Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan keuangan kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan keuangan dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku sehingga dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawabannya bisa dengan tepat waktu. (2) Untuk Desa Mamben Daya sendiri diharapkan dapat lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa. Menjaga kearifan nilai budaya integritas keislaman dalam setiap aktivitas baik dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa maupun dalam kehidupan sehari-hari. (3) Diharapkan pemerintah desa lebih mampu lagi meningkatkan untuk mendorong masyarakat agar lebih banyak lagi bisa hadir dalam forum musyawarah desa (musrenbang) sehingga pemerintah desa mampu siap menerima masukan-masukan dari masyarakat. (4) Diharapkan pemerintahan Desa Mamben Daya tetap menerapkan nilai budaya yang diyakini sebagai pedoman hidup masyarakat Mamben Daya dalam mengelola organisasi pemerintahannya, baik itu dalam mempertanggungjawabkan keuangannya, maupun dalam keterbukannya kepada masyarakat terkait keuangan yang dikelolanya, karena nilai budaya integritas keislaman itu sendiri memiliki kandungan nilai didalamnya yaitu *siddiq* (kejujuran) dan *tabligh* (menyampaikan kebenaran) serta sudah sesuai dengan pedoman hidup ummat muslim yaitu *Alqur'anulkarim*. (5) Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan keuangan, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. (6) Diharapkan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas sehingga hasil penelitian bagi peneliti selanjutnya dapat dibandingkan. Dalam hal ini, ruang lingkup yang dimaksud adalah bagi peneliti selanjutnya menggunakan lebih dari satu lokasi penelitian dan mengangkat permasalahan yang lebih luas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, B. 2014. *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah*. Artikel. Fordfoundation. Public Interest Research and Advocacy Center. Hal 1-2
- Alfian. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance*. Skripsi. Universitas Ahmad Dahlan.
- Annisaningrum. 2013. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*. [Online] Tersedia di World Wide Web: <http://ovy19.wordpress.com>. (diakses 14 Juli 2018).
- Arifiyanto, DF, dan Kurrohman, Taufik. 2014. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember". Jember: Universitas Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Volume 1 No. 1: 1-12
- Astuti, TP dan Yulianto. 2016. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014". Universitas Setia Budi Surakarta. *Jurnal Riset Akuntansi*. Volume 1 No. 1: 1- 14.
- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Hamid, Alfian. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hargono, Didiek Setiabudi. 2014. *Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali*. Dipublikasikan. Tesis. Program studi magister perencanaan dan kebijakan publik. Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Ismiarti. 2013. *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Tesis. Bengkulu. Program Magister Akuntansi FE Unib.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulawarman, A. D. 2010. *Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari wacana ke Aksi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nradha, Taliziduhu. 2000. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Persepektif Budaya Tri Hita Karana*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga* vol.3 No.1 2017. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprasto, Herkulanus Bambang. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dari Perspektif Budaya Lokal*. Ringkasan Disertasi. Program Doktor Ilmu Akuntansi Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Malang.